

**“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM  
TERJADINYA PRAKTEK PROSTITUSI MELALUI MUNCIKARI”**

**INTISARI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang**

**Oleh:**

**NAMA : ANGGARIUS YOSEP SINAMOHINA**

**NIM : 20310128**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG**

**2023**

LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum  
NIDN : 0830057401

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing II



Mathelda Naatonis, S.H., M.H  
NIDN : 1516036701

**REKTOR**  
Universitas Kristen Artha Wacana



Prof. Dr. Ir. Godner Frederik Neonufa, MT  
NIDN: 0821046601

**DEKAN**  
Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum  
NIDN: 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500  
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: [ukaw@kupang.wasantara.net/id](mailto:ukaw@kupang.wasantara.net/id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **20 (Dua Puluh)** Bulan **Desember** Tahun **2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Anggarius Yosep Sinamohina  
NIM : 20310128  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : **"MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA PRAKTEK PROSTITUSI MELALUI MUCIKARI"**

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Dr. Yanto. M. P. Ekon, S.H.,M.Hum  
Sekretaris : Mathelda Naatonis, S.H.,M.H  
Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, A.Md,S.H.,M.H  
2. Otlief J. R. Wewo, S.H.,M.Hum  
3. Fransina Pattiruhu, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

Kupang, 20 Desember 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum  
MIDN: 0822106401

## INTISARI

Judul skripsi penulis ini adalah: “Deskripsi tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Praktek Prostitusi Melalui Mucikari”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa Motif yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi melalui mucikari ? Bagaimana modus mucikari mempraktikkan prostitusi ? Bagaimana akibat hukum dari praktik prostitusi terhadap mucikari ? Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Motif yang menyebabkan terjadinya praktek prostitusi melalui mucikari. Untuk mengetahui modus mucikari mempraktikkan prostitusi. Untuk mengetahui akibat hukum dari praktik prostitusi terhadap mucikari. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Variabel yang digunakan terdiri dari 2 (dua) yaitu : Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus dan akibat hukum tentang terjadinya Praktek Prostitusi Melalui Mucikari, Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana praktek prostitusi melalui Mucikari.

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi Motif terjadinya tindak pidana prostitusi melalui mucikari adalah : karena ekonomi, adanya pergaulan bebas dan adanya Permintaan Pelanggan. Sedangkan modusnya adalah : mencari orderan atau pesanan, terjadi transaksi dan menetapkan tarif, Akibat Hukum terhadap terdakwa adalah: terdakwa dipidana penjara, terdakwa tetap ditahan, terdakwa membayar biaya perkara, sedangkan akibat hukum terhadap barang bukti adalah: dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan.

Saran kepada Bhabinkamtibmas agar meningkatkan pengawasan, penanganan serta penegakan hukum terhadap prostitusi yang menjadi penyakit dimasyarakat supaya mencegah dan memberikan efek jera terhadap Mucikari dalam melakukan praktek prostitusi, Kepada para pelacur agar mencari pekerjaan yang lebih layak untuk mendapatkan uang karena pekerjaan sebagai pelacur merupakan perbuatan tercela yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan dan norma agama serta adat kebiasaan

**Kata Kunci : Motif, Modus, akibat hukum, Tindak Pidana Prostitusi, Mucikari.**

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Acuan:**

Idris, Mu'in Abdul dan Tjiptomartono, Legowo Agung, *penerapan ilmu hukum kedokteran kehakiman dalam proses penyelidikan*. Jakarta 1982.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2010.

Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika. Surabaya, 2009.

Pangaribuan, Aristo M.A, Mufti Arsa, Zikry Ichsan. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Raja grafindo Persada, 30 Desember 2016.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika 2018.

Huda, Cahiril, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana: Jakarta, 2008.

Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Bagian*, PT. Nusantara Utama, Tangerang Selatan, 2017

Harapan, Wahyuni Muhamad Yahya, 2000, *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Husein, Harun M, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Harapan, Muhamad Yahya, 2000, *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* Sinar Grafika Jakarta.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofjan Sasytawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV Amrico: Bandung, 1990.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Putusan Pengadilan Nomor: 35/Pid. B/2012/PN Tbk.

Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid. B/2017/PN Dpu.

Putusan Pengadilan Nomor: 268/Pid.B/2016/PN Dps.

Putusan Pengadilan Nomor: 656/Pid. B/2015/PN Dps.

Putusan Pengadilan Nomor: 884/Pid. B/2019/PN Btm

### **Jurnal Ilmiah:**

Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV), *Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Daring* | Volume 4 Nomor 3  
November 2022

Jurnal Edusociata Pendidikan Sosiologi, *Fenomena Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi Michat* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023

Jurnal ilmu Hukum Res Justitia volume. 2 nomor. 2 *Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Juli 2022.

Jurnal Justuicuabellen *Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online* vol.02, No. 02, Juli 2022.

Jurnal Lex Crimen "*Eksepsi Dalam Kuhap Dan Praktek Peradilan*", Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.

Jurnal Receive *Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak* Volume 11 Issue 2, 2022.

Jurnal Risalah Hukum, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia* Volume 15, Nomor 1, Juni 2020.

Jurnal receive, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Volume 3 No. 1 Januari- April 2014.